



Insun medal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 821/Dikbud, Tanggal 24 Maret 2015



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD
TAMAN KANAK-KANAK
(TK)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 202 59 744
Nama : **TK HARAPAN ANANDA**
Alamat : Dsn. Pasir Biru, Rt.05/ Rw. 02, Ds. Pasirbiru
Kec. Rancakalong, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 29 Juli 1998
Nama Kepala Sekolah : **NUNUNG SURYATI, S.Pd. AUD**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 25-03- 2018.

Sumedang, 24-03-2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Sumedang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 421.1/969/KEP/DISDIK/2003
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
HARAPAN ANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Arta Mandiri Kecamatan Rancakalong Nomor 01/AM/03 Tanggal : 5 Maret 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang
a. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
a. Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
b. Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
5. Keputusan Bupati Sumedang
a. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
b. Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Rancakalong tanggal 5 Maret 2003 Nomor : 421.1/119/Kec. Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Arta Mandiri
- Alamat : Jl. Lebak Jati Rancakalong Km. 10
- Telpn : -

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ;

- Nama Sekolah : TK Harapan Ananda
- Alamat : Desa Pasirbiru
Kecamatan Rancakalong
- Mulai Tahun Ajaran : 2002/2003

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Prasekolah Sub Dinas Prasekolah dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 20 Mei 2003

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Sub Dinas Pendidikan Prasekolah
dan Pendidikan Dasar,


Drs. H. DADY MUHTADIM Pd.

Pembina

NIP. 130885594

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (sebagai laporan)
2. Camat Rancakalong
3. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Rancakalong.